



PENETAPAN

33/Pdt.P/2022/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Antalisa, RT 02, Kelurahan Antalisa, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Antalisa, RT 02, Kelurahan Antalisa, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 28 Maret 2022 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Ambon pada tanggal 09-07-2000 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Ode Hanafi selaku Ayah Kandung Pemohon II ;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Aroby selaku Imam Masjid;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Manshur Tamher dan saksi 2 Ahmad Labetubun;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 15.000 (Lima Belas Ribu Rupiah) tunai;
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus Janda mati;
7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Laki-laki, 22 Tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, 20 tahun;
 - c. ANAK 3, Laki-laki, 11 Tahun;
8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Karas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
11. Bahwa Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon di ijin berpekerja secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09-07-2000 di Ambon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Karas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 Maret 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.1) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 04 Desember 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.2) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Oktober 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, telah berleges dan bermeterai cukup, diberi kode (bukti P.3) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Kanor Urusan Agama atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 2022, diberi kode (bukti P.4) paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Antalisa, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih keluarga dengan para Pemohon;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 09 Juli 2000 di Ambon dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Ode Hanafi selaku Ayah Kandung Pemohon II, sedangkan maharnya berupa uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - ✓ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Arobi selaku Imam mesjid;
 - ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Manshur Tamher dan Ahmad Labetubun;
 - ✓ Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - ✓ Bahwa Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, 22 Tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, 20 tahun;
 - c. ANAK 3, Laki-laki, 11 Tahun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama.

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan, Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Antalisa, RT.02, Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih keluarga dengan para Pemohon;
- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 09 Juli 2000 di Ambon dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Ode Hanafi selaku Ayah Kandung Pemohon II, sedangkan maharnya berupa uang tunai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- ✓ Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Arobi selaku Imam mesjid;
- ✓ Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Manshur Tamher dan Ahmad Labetubun;
- ✓ Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- ✓ Bahwa Para Pemohon dikaruniai tiga orang anak:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, 22 Tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, 20 tahun;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



c. ANAK 3, Laki-laki, 11 Tahun;

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa yang saksi ketahui, maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap kepada permohonan awal serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 09 Juli 2000 di Kampung Antalisa, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Bapak Muhammad Tianotak, dengan maskawin berupa berupa uang tunai Rp15.000,00 (lima belas

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dihadiri 2 orang saksi bernama Manshur Tamher dan Ahmad Labetubun, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan anak sekolah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan terkait domisili Para Pemohon yang dalam hal ini berdomisili di Kabupaten Fakfak yang menjadi wilayah yuridiksi dari Pengadilan Agama Fakfak. Maka dengan alat bukti tersebut harus dapat dinyatakan Pengadilan Agama Fakfak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, Bahwa bukti (P.3) berupa Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Karas atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.3) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*). Alat bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon saat ini telah menikah, namun pernikahan para Pemohon tersebut belum Tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Distrik Karas, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, dimana para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 09 Juli 2000 di Kampung Antalisa, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muhammad Tianotak, dengan maskawin berupa uang utang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Manshur Tamher dan Ahmad Labetubun;
- ✓ Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- ✓ Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai anak, bernama:
 - a. ANAK 1, Laki-laki, 22 Tahun;
 - b. ANAK 2, Perempuan, 20 tahun;
 - c. ANAK 3, Laki-laki, 11 Tahun;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- ✓ Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 09 Juli 2000 di Ambon, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas relevan dengan dalil-dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما
العاقدان وشاهدان

Artinya : "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*";

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab l'anutut thalibin juz III halaman 280 :

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة
من غير الخ

Artinya: "Dan syarat calon istri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Fakfak Nomor W25-A6/277/HK.05/3/2022 tanggal 24 Maret 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2022, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Ambon pada tanggal 09 Juli 2000;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Distrik Karas, Kabupaten Fakfak;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) di bebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Fakfak tahun anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1443 Hijriah, oleh oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I. dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nasir Mawastu, S.H.I., sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Manshur Sudirman, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera

Nasir Mawastu, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp. 200.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2022/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)